



PUTUSAN

Nomor xx/xPdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur xxx tahun, agama Islam, xxxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 Mei 2021 dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 29 Maret 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/SJ/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah ke xxxxxx;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Laki-laki yang bernama:

1. **Anak**, jenis kelamin Perempuan, xxxxxx, umur 27 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

2. **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxxxxx, umur 21 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

3. **Anak**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di xxxxxx, umur 19 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. **Anak**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di xxxxxx, umur 14 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di xxxxxx, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;

➤ Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat sering cemburu dan mencurigai Penggugat berselingkuh;

➤ Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2015, terjadi puncak pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Penggugat yang saat itu sedang ber Dinas di Kota Jakarta dihubungi via telepon oleh Tergugat dan didalam komunikasi tersebut terjadi pertengkaran antar penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



Tergugat hingga Tergugat berulang-ulang kali mengatakan mentalak Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian pada Posita angka 5 (lima) diatas, Penggugat pun memutuskan untuk tidak lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat layaknya suami istri sejak tahun 2015 hingga saat ini;

9. Bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain di Kota Ambon dan Penggugat pun telah menikah dibawah tangan dengan lelaki lain;

10. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan nomor surat 676/4636/2020;

11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia xxxxxxxxxxxx ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga xxxxxxxxx dan sebagai Ketua xxxxx ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai xxxxx orang anak ;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melakukan xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi sudah sering meleraikan dan menasihati Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;

Saksi 2,

Saksi, umur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan xxxxxxxx
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat hanya bersebelahan rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama bertetangga, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, tetapi sulit untuk berubah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah xxxxxxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman keras, mabuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi** dan **Saksi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak ;;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;
- Bahwa Tergugat suka mabuk dan membuat keributan ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **345.000,00** (**tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Hajar Muhammad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 345.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)